

KOMPARASI HASIL KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK ANTARA PARADIGMA LAMA DAN PARADIGMA BARU TERHADAP PENANGANAN KASUS PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARANNAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI POLDA SULAWESI TENGAH

M. Asri B.¹, Tamrin², Nursyamsi³, dan Deni Karsana⁴

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

asritoroviga@gmail.com

ABSTRACT

One of the cases handled by the Central Sulawesi Regional Police Investigators was the language crimes case in cyberspace, namely insult and/or defamation cases. In handling defamation cases on social media, such as: Facebook and WhatsApp, the Central Sulawesi Police investigators involved linguists or expert witnesses to reveal the meaning of language through forensic linguistic studies. Forensic linguistics was a linguistics branch which analyzed and researches language used as a tool of evidence in courts and the legal field. The linguistic methods application to legal issues was one of the forensic linguistics functions as an applied science where various linguistic theories could be applied in the linguistic samples analysis on the investigative process. The results study showed that it's stated in the criminal procedure evidence form (BAP). Furthermore, in determining the articles to be charged by the language crimes perpetrators, the police investigators were guided by Law Number 19 of 2016 amendments to Law Number 11 of 2008 concerning ITE (as the old paradigm). Furthermore, a joint decree (SKB) by the Communication and Information Minister, the National Police Chief, and the Attorney General would serve as a guideline for the implementation criteria for the 2021 Electronic Information and Transaction Law (as a new paradigm). The study purpose was to reveal the results of the comparative analysis of linguists who still use the old paradigm with the new paradigm for handling cases of insults and/or defamation through social media at the Central Sulawesi Regional Police. The method used was descriptive qualitative method. The data collection technique used was a documentary study. The four copies form data of the BAP results from the forensic linguistic study would be compared or compared based on the old paradigm and the new paradigm. The BAP four copies which included five cases insult and/or defamation through Facebook as referred to in Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the Republic of Indonesia Law no. 16 of 2016 amendments to Law Number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions, (a) Cases reported to the Central Sulawesi Regional Police based on police report number: LP/129/III/2017/SPKT, dated March 12 2017, (b) Cases reported to Central Sulawesi Regional Police based on police report number: LP/247/IV/2017/SPKT, dated May 08 2017, (c) Cases reported to Central Sulawesi Police based on police report number, LP/478/X/2017/SPKT, 28 October 2017, (d) Cases reported to Central Sulawesi Regional Police based on police report number LP/109/IV/2019/SPKT, 08 April 2019. The study results indicated that there were differences between the old paradigm and the new paradigm in determining legal policies (articles determination) on insult and/or defamation cases handling of five cases which had been handled by Central Sulawesi Regional Police investigators.

Keywords: comparison, forensic linguistics, old and new paradigms, insult and/or defamation, and social media

ABSTRAK

Salah satu kasus yang paling banyak ditangani oleh Penyidik Polda Sulawesi Tengah adalah kasus kejahatan berbahasa di dunia maya, yaitu kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam penanganan kasus pencemaran nama baik di media sosial, seperti: facebook dan whatsapp, pihak Penyidik Polda Sulawesi Tengah melibatkan ahli bahasa atau saksi ahli untuk mengungkap makna bahasa melalui kajian linguistik forensik. Linguistik forensik merupakan cabang dari linguistik yang menganalisis dan meneliti tentang kebahasaan yang digunakan sebagai alat bantu pembuktian di peradilan dan bidang hukum. Penerapan metode linguistik pada permasalahan hukum merupakan salah satu fungsi linguistik forensik sebagai ilmu terapan di mana berbagai teori linguistik dapat diterapkan dalam analisis sampel kebahasaan pada sebuah proses penyidikan. Hasil kajian itu kemudian dituangkan dalam bentuk bukti acara pidana (BAP). Selanjutnya, dalam menetapkan pasal yang akan disangkakan terhadap pelaku kejahatan berbahasa, pihak penyidik kepolisian berpedoman tentang ITE (sebagai paradigma lama). Selanjutnya, surat keputusan bersama (SKB) oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, dan Jaksa Agung sebagai pedoman kriteria implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2021 pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (sebagai paradigma baru). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap hasil komparasi atau perbandingan analisa ahli bahasa yang masih menggunakan paradigma lama dengan paradigma baru terhadap penanganan kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial di Polda Sulteng. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi dokumenter. Data berupa empat rangkap BAP hasil kajian linguistik forensik akan dikomparasi atau dibandingkan dengan berpatokan pada paradigma lama dan paradigma baru. Keempat rangkap BAP itu meliputi empat kasus penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik melalui facebook sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU

RI No. 16 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, (a) Kasus yang dilaporkan ke Polda Sulteng berdasarkan laporan polisi nomor: LP/129/III/2017/SPKT, tanggal 12 Maret 2017, (b) Kasus yang dilaporkan ke Polda Sulteng berdasarkan laporan polisi nomor: LP/247/IV/2017/SPKT, tanggal 08 Mei 2017, (c) Kasus yang dilaporkan ke Polda Sulteng berdasarkan laporan polisi nomor, LP/478/X/2017/SPKT, tanggal 28 Oktober 2017, dan (d) Kasus yang dilaporkan ke Polda Sulteng berdasarkan laporan polisi nomor LP/109/IV/2019/SPKT, tanggal 08 April 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara paradigma lama dan paradigma baru dalam menentukan kebijakan hukum (penentuan pasal) dalam penanganan kasus penghinaan/atau pencemaran nama baik terhadap lima kasus yang telah ditangani oleh penyidik Polda Sulawesi Tengah.

Kata kunci: *Komparasi, Linguistik Forensik, Paradigma Lama dan Baru, Penghinaan dan/atau Pencemaran, dan Media Sosial*

PENDAHULUAN

Dalam era digitalisasi ini, kehidupan sosial masyarakat mengalami perubahan yang sangat drastis, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Negara Indonesia termasuk pengguna aktif internet dengan media *smartphone*, khususnya dalam berkomunikasi di media sosial menduduki peringkat terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika (sumber: Lembaga Riset Digital Marketing Emarketer). Akulturasi budaya dengan sentuhan teknologi informasi tersebut merupakan fenomena pendorong perubahan yang terjadi.

Kondisi yang dialami masyarakat Indonesia saat ini menuntut sikap adaptif dan responsibilitas pemangku kepentingan atau pemerintah. Secara nyata, media sosial telah mengubah kehidupan sosial masyarakat hampir di semua jenjang dan strata sosial. Perubahan dan perkembangan masyarakat sejatinya dibutuhkan guna mengalirkan siklus bermasyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengatur kebebasan personal dalam penggunaan media sosial di Indonesia. Kebebasan personal dalam menyampaikan ide, kritik, saran, dan bahkan “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sering dijumpai setiap waktu melalui berbagai varian media yang digunakan.

Keberadaan media sosial tidak hanya memberikan pengaruh positif, tetapi juga pengaruh negatif dalam interaksi sosial masyarakat. Pengaruh positif yang ditimbulkan media ini dapat berupa media memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, dan biaya lebih murah. Pengaruh negatif yang ditimbulkan berupa menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain, masalah privasi, dan menimbulkan konflik.

Salah satu media sosial yang banyak digunakan masyarakat adalah *facebook*. Pengguna *facebook* merasa bebas mengekspresikan perasaan dan emosinya pada akun yang mereka miliki. Pengguna tidak hanya mengunggah foto, tetapi juga menuliskan perasaannya pada dinding akunnya. Dinding *facebook* menjadi tempat curhat bagi sebagian penggunanya. Tentu saja, segala yang dituliskan seseorang pada akunnya tersebut dapat dibaca oleh semua teman atau anggota yang terhubung dengan akun tersebut. Mereka dapat saling melihat status dan berkomentar tentang status yang diunggah oleh teman atau anggotanya.

Namun, tidak selamanya status yang diunggah di *facebook* bersifat positif karena sering kali media ini menjadi ajang untuk mengungkapkan kemarahan dan kekesalan kepada orang lain. Saling berbalas komentar melalui kolom komentar sering menimbulkan konflik karena munculnya pro dan kontra dalam menyikapi status tersebut. Konflik ini dapat meluas menjadi komentar yang saling memojokkan bahkan saling menghina atau menghujat yang dapat berujung dengan kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kalimat yang mengungkapkan kemarahan dengan menyebutkan nama seseorang dan orang yang disebut namanya tidak terima dengan tuduhan itu dapat berakibat laporan kepada pihak yang berwajib. Hal inilah yang menyebabkan munculnya berbagai laporan kasus pencemaran nama baik, khususnya yang ditangani oleh Penyidik Kepolisian daerah Sulawesi Tengah.

Penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik berhubungan erat dengan martabat, harga diri, dan kehormatan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), 2018 dijelaskan bahwa kehormatan merupakan sesuatu hal yang erat sekali hubungannya dengan nama baik atau harga diri seseorang. Secara kodrat manusia, semua orang ingin dihargai dan dihormati. Oleh karena itu, sebagai anggota masyarakat, setiap orang berhak diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Selanjutnya, pencemaran nama baik dapat berarti suatu tindakan menyerang kehormatan seseorang di mata masyarakatnya atau di depan umum. Hal ini sesuai dengan definisi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), 2018 bahwa

pencemaran berasal dari kata cemar yang berarti ‘buruk; tercela yang dihubungkan dengan hal nama baik’. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.

Analisis kebahasaan diperlukan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur yang dapat mencemarkan nama baik seseorang (pelapor) pada suatu fakta bahasa, termasuk kelima kasus yang menjadi data analisa penelitian ini. Untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pencemaran nama baik berdasarkan analisis kebahasaan, diperlukan kehadiran ahli bahasa. Perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian karena perbuatan tersebut dapat merugikan seseorang, yakni melecehkan kehormatan atau merusak nama baiknya. Pemerintah menerbitkan undang-undang komunikasi elektronik yang lebih dikenal dengan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Undang-undang ini mengatur berbagai tindak kejahatan yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik. Masalah pencemaran nama baik diatur pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman, Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang telah direvisi dengan UU Nomor 19 tahun 2016 banyak menuai pro dan kontra. Berdasarkan suara masyarakat bahwa UU ITE itu kerap memakan korban karena mengandung pasal karet, kriminalisasi, dan diskriminasi. Atas dasar itu, sesuai masukan dari berbagai pihak, mulai kepolisian, Kejaksaan Agung, Kemenkominfo, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), korban, terlapor, hingga pelapor sehingga lahirnya atau dibuatnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman implementasi atas Pasal tertentu dalam UU tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Dalam SKB tiga menteri ini, membuat banyak aturan perubahan yang memperjelas ketentuan penjabaran pasal demi pasal dalam ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang direvisi lagi dengan UU Nomor 19 tahun 2016. Hal ini tentu akan menyebabkan munculnya paradigma baru dalam penentuan pasal terhadap kasus-kasus terkait dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial, termasuk kasus-kasus yang ditangani oleh penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Atas dasar ini sehingga penulis mengangkat judul penelitian: *Komparasi Hasil Kajian Linguistik Forensik Antara Paradigma Lama dan Paradigma Baru terhadap Penanganan Kasus Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Polda Sulawesi Tengah*. Dengan fokus penelitian pada data berupa BAP hasil kajian linguistik forensik. Selanjutnya, akan dikomparasi atau dibandingkan dengan berpatokan pada paradigma lama dan paradigma baru. Kelima rangkap BAP itu meliputi lima kasus penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik melalui *facebook* sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU RI No. 16 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, (a) Kasus yang dilaporkan ke Polda Sulteng berdasarkan laporan polisi nomor: LP/129/III/2017/SPKT, tanggal 12 Maret 2017, (b) Kasus yang dilaporkan ke Polda Sulteng berdasarkan laporan polisi nomor: LP/247/IV/2017/SPKT, tanggal 08 Mei 2017, (c) Kasus yang dilaporkan ke Polda Sulteng berdasarkan laporan polisi nomor, LP/478/X/2017/SPKT, tanggal 28 Oktober 2017, (d) Kasus yang dilaporkan ke Polda Sulteng berdasarkan laporan polisi nomor LP/109/IV/2019/SPKT, tanggal 08 April 2019, dan (e) Kasus yang dilaporkan ke Polda Sulteng berdasarkan laporan polisi nomor LP/10/I/2020/SPKT, tanggal 8 Januari 2020.

LANDASAN TEORI

Linguistik Forensik

Dalam perspektif linguistik forensik (ilmu bahasa forensik), bidang ilmu yang berusaha mengkaji hubungan antara bahasa dan kasus hukum, bahasa adalah bukti hukum (Coulthard, Johnson, dan Wright, 2017). Itulah sebabnya, ahli bahasa dan profesional berkualifikasi tertentu lainnya, kadang-kadang dipanggil untuk memberikan pendapat ahli dalam kasus-kasus hukum. Intervensi ahli bahasa di dunia hukum (pendapat ahli bahasa yang digunakan di pengadilan, pekerjaan etnografi di kantor polisi, dan pelatihan profesional) memiliki dampak nyata pada proses pengusutan dan penegakan hukum. Linguistik forensik adalah subbidang linguistik yang secara khusus terlibat dengan interaksi profesional dan kelembagaan dalam konteks hukum. Ilmu ini masuk dalam disiplin ilmu terapan, karena ilmu ini memiliki aplikasi dunia nyata

dan temuannya dapat diterapkan dalam praktik profesional. Di dalam linguistik ada blok bangunan dasar bahasa, yaitu bunyi, kata-kata, tata bahasa, makna dan fungsi: fonetik, fonologi, leksis, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Ilmu tentang blok bangunan bahasa itu dapat digunakan untuk menggambarkan dan mengungkap perkara hukum.

Linguistik forensik digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang menggunakan ihwal kebahasaan sebagai bukti kejahatannya. Upaya penegakan hukum untuk kasus seperti itu memerlukan analisis bukti-bukti kebahasaan untuk memecahkan persoalannya. Hal ini juga diungkapkan Mahsun dalam bukunya Linguistik Forensik bahwa kajian ilmiah atau saintifik kebahasaan diperlukan untuk memecahkan persoalan forensik. Bukti-bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan dianalisis secara saintifik untuk tujuan penegakan hukum dari suatu tindak kejahatan (Mahsun, 2018). Jadi, linguistik forensik merupakan penerapan prinsip-prinsip dan metode kajian linguistik dalam masalah hukum dan penegakan hukum (McMenamin, 2002) dalam Mahsun 2018. Artinya, ilmu-ilmu yang berada pada tataran linguistik seperti semantik, pragmatik, fonologi, dialektologi dan ilmu linguistik lainnya dapat diterapkan dan digunakan untuk menganalisis sampel bahasa dalam penyelidikan.

Hal ini diungkapkan juga oleh Mc Menamin bahwa ilmu kebahasaan yang digunakan untuk menangani kasus kebahasaan dapat melibatkan beberapa cabang ilmu linguistik seperti sosiolinguistik, pragmatik, semantik, fonologi, dalam upaya penegakan hukum (McMenamin, 2002). Kajian fonologi diperlukan untuk kasus yang berhubungan dengan rekaman suara. Data yang berbentuk rekaman menggunakan ilmu fonetik linguistik untuk meneliti kata-kata yang diucapkan pada rekaman tersebut.

Semantik Leksikal dan Gramatikal

Pada sebuah kasus pencemaran nama baik, hal yang pertama kali dianalisis adalah makna kata yang kemudian dihubungkan dengan makna kalimat. Sebuah kata dapat dipahami dalam beberapa makna bergantung pada pengertian, nilai rasa, nada, dan maksud penyampaian kalimat tersebut (Pateda, 2010).

Setiap kata memiliki makna leksikal sehingga dianggap sebagai suatu satuan semantik. Selain kata, ada juga istilah leksem yang merupakan satuan leksikal dasar yang abstrak yang mendasari berbagai bentuk inflektif sebuah kata, sehingga dalam pembahasan semantik leksikal, kata-lah yang menjadi tumpuannya. (Kridalaksana, 1982). Umumnya, makna leksikal dapat diperoleh dari kamus. Pada sebuah kamus dimuat makna kata saat berdiri sendiri atau makna lepas sebuah kata sebelum kata tersebut dimasukkan ke dalam kalimat. Makna leksikal sebuah kata saat berdiri sendiri dapat berbeda dengan makna kata jika dimasukkan dalam sebuah kalimat. Perubahan makna tersebut dapat disebabkan oleh konteks penggunaan kata tersebut dalam sebuah kalimat. Misalnya kata anjing, dari sudut pandang semantik leksikal bermakna hewan menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu, dan sebagainya.

Makna kata anjing akan berubah jika dimasukkan dalam sebuah kalimat yang dihubungkan dengan konteks kalimat tersebut, misalnya penggunaan kata anjing pada kalimat (1) saya suka memelihara anjing dengan (2) kalimat sikapmu suka menjilat seperti anjing. Meskipun dua kalimat itu menggunakan kata anjing, makna yang muncul sangat berbeda. Anjing pada kalimat (1) bermakna hewan dan anjing pada kalimat (2) bermakna sifat yang negatif. Analisis makna kata yang mempertimbangkan bentuk kalimat dan konteks penggunaan kalimat merupakan analisis semantik gramatikal (Verhaar dalam Pateda, 2010).

Tindak Tutur

Ada beberapa aspek makna yang dikemukakan oleh Pateda di antaranya makna afektif, yakni makna yang muncul akibat reaksi pendengar atau pembaca terhadap penggunaan kata atau kalimat, makna denotasi dan konotasi; makna emotif, yakni makna yang timbul akibat adanya reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai hal yang dipikirkan atau dirasakan (Shibly dalam Pateda, 2010). Reaksi emotif merupakan reaksi emosi pendengar atau pembaca terhadap kalimat yang disampaikan pembicara.

Austin (dalam Bachari, 2017) mengungkap tiga jenis tindak tutur yakni lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi adalah sebuah tuturan yang memiliki makna tetapi tidak memiliki cukup kekuatan untuk memengaruhi orang. Lokusi hampir mirip dengan tuturan konstatif, karena bersifat sekadar menyampaikan informasi saja. Ketika seseorang mengatakan saat ini kota Palu ditutupi kabut asap, kalimat ini bisa jadi hanya mengandung makna sebuah informasi tanpa ada makna atau maksud lain yang terkandung dalam kalimat tersebut.

Namun, jika kalimat saat ini kota Palu ditutupi kabut asap diucapkan pada seseorang yang ingin melakukan perjalanan udara ke Kota Palu maka kalimat tersebut tidak hanya bermakna seperti kata-kata yang diucapkannya. Kalimat saat ini Kota Palu ditutupi kabut asap bisa jadi memiliki kekuatan yang mendorong pendengarnya membatalkan penerbangan ke Kota Palu karena jadwal penerbangan bisa terganggu oleh kabut asap. Ketika kondisi ini terjadi, sebuah tuturan dikatakan memiliki daya ilokusi, yang

disebut tindak ilokusi (Bachari, 2017). Searle (dalam Leech) membagi tindakan ilokusi pada beberapa kategori, yakni asertif, direktif, komisif, dan ekspresif (Leech Geoffrey, 1993).

Tindak tutur yang selanjutnya adalah perlokusi. Dalam perlokusi, efek atau konsekuensi dari sebuah tuturan telah dirancang oleh penutur sehingga yang mendengar akan terpengaruh oleh penutur, baik secara aktif maupun pasif. Ada unsur kesengajaan yang dibuat oleh penutur untuk mengarahkan isi tuturannya kepada yang mendengarkan. Ungkapan perlokusi biasanya ditemukan pada tindakan persuasif, ajakan, sindiran, motivasi, menggembirakan, melakukan sesuatu, meredakan ketegangan, memperlakukan, menarik perhatian, dan lain-lain. Kata-kata yang disampaikan oleh penutur bisa meyakinkan pendengar sehingga efek dari tindak perlokusi benar-benar terjadi. Misalnya, suatu saat seseorang bertamu ke rumah temannya dan dia berkata, "Hari ini panas sekali, enakya minum yang segar ya?". Kira-kira efek apa yang akan timbul dari kalimat tersebut? Tentunya tuan rumah akan segera menyiapkan segelas minuman yang dingin untuk tamunya (Searle, J.R. and Vanderken, 1985). Secara tidak langsung, kalimat "hari ini panas sekali, enakya minum yang segar ya?" merupakan permintaan penutur kepada pendengarnya untuk menyediakan minuman.

Kasus pencemaran nama baik dapat dikelompokkan pada tindak ilokusi ekspresif karena kalimat yang digunakan biasanya mengungkapkan rasa kesal, tidak puas, atau marah. J.R Searle (dalam Tarigan, 2015), mengungkapkan bahwa tindak ilokusi ekspresif berfungsi untuk mengekspresikan, mengungkapkan, atau memberitahukan sikap pembicara menuju suatu pernyataan keadaan yang diperkirakan oleh ilokusi, misalnya mengucapkan selamat, menyalahkan, mengampuni, dan menuduh. Tindak ilokusi ekspresif tersebut tentunya akan menimbulkan tindak perlokusi. Seseorang yang merasa menjadi subjek dalam kalimat yang diunggah tersebut akan marah dan tidak bisa menerima perlakuan si pengunggah. Kemarahan orang yang merasa disebut nama atau identitasnya disebar di media sosial merupakan tindak perlokusi. Selain marah, tindak perlokusi lainnya yang mungkin muncul adalah laporan kepada pihak yang berwajib.

Pada kasus seperti ini, kalimat yang diunggah di akun *facebook* tersebut harus dikaji secara kebahasaan dari segi semantiknya leksikal dan semantik gramatikal untuk mendeskripsikan makna kata-kata dan makna kata tersebut bila dianalisis dalam kalimat utuh. Analisis teks secara keseluruhan ini tidak dapat dilepaskan dari konteksnya dan situasinya. Konteks budaya juga menjadi penentu karena berhubungan dengan norma dan budaya yang berlaku di tengah masyarakat.

Media Sosial

Media social (*Social Media*) adalah sebuah media online dimana para pengguna bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, sosial network atau jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki mungkin merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein (2010) mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*".

Teknologi media sosial sekarang ini memiliki berbagai bentuk, misalnya majalah digital, forum internet, weblog, blog sosial, *microblogging*, wiki, jejaring sosial, *podcast*, foto atau gambar, video, rating dan *bookmark* sosial. Masing-masing memiliki kelebihan sendiri seperti blogging, berbagi gambar atau foto, *video blogging*, *wall-posting*, berbagi musik atau lagu, *chatting*, bahkan *VoIP atau Voice over IP*, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Andreas Kaplan dan Michael Haenlein (2010) mengklasifikasi tujuh macam jejaring sosial berdasarkan fungsi dan kegunaannya, yaitu (1) konten kolaborasi (contoh: wikipedia), (2) blog dan *microblog* (contoh: *twitter*), (3) situs jejaring social berita (contoh: *digg*), (4) konten video (contoh: *youtube*), (5) situs jejaringan sosial (contoh: *facebook*), (6) game dunia maya (contoh: *world of warcraft*), dan (7) situs dunia sosial virtual (contohnya, *second life*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moeleong (2006:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moeleong, 2006:6). Dalam penelitian kualitatif, fakta itu bisa berbentuk dokumen publik, seperti koran atau majalah, notulen rapat, laporan resmi atau dokumen pribadi, seperti buku harian pribadi, surat-surat pribadi, dan sebagainya (Supratiknya, 2015: 65). Oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi dokumenter. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Nazir dalam Asfar 2019: 4).

Ada empat data bukti yang dianalisis untuk penelitian ini, yaitu berupa data BAP kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diperoleh dari Penyidik Polda Sulawesi Tengah sebagai barang bukti kepada ahli bahasa di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik yang secara pragmatik mendudukan kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini sebagai tuturan konstantif (Bachari, 2020: 90). Tuturan yang menjadi alat bukti ditafsirkan dengan semantik forensik, yaitu kajian yang menafsirkan kata, frasa, kalimat, teks, ambiguitas dalam teks dan hukum, dan interpretasi makna dalam wacana lisan (McMenamin, 2002: 92). Tuturan yang menjadi alat bukti ini dibandingkan dengan teks faktual lainnya untuk melihat makna sebuah teks berdasarkan semantik faktual atau semantik empiris (lihat Nida, 1996; Bachari, 2020).

Peneliti melakukan verifikasi secara faktual terhadap kebenaran informasi yang terdapat di dalam barang bukti. Peneliti membandingkan barang bukti diduga penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan teks faktual yang derajat validitasnya diyakini lebih tinggi. Selanjutnya, teks penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan teks faktual ini dianalisis dengan metode padan intralingual. Metode ini digunakan untuk menganalisis fakta dengan cara menghubungkan-bandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual dengan teknik hubung-banding menyamakan, teknik hubung-banding membedakan, dan teknik hubung-banding menyamakan hal pokok berkenaan dengan unsur-unsur kebahasaan dalam teks (Mahsun, 2018: 99).

KOMPARASI HASIL KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK ANTARA PARADIGMA LAMA DAN PARADIGMA BARU

Paradigma Lama dengan Rujukan: UU RI No. 16 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kasus-kasus yang ditangani penyidik Polda Sulteng yang dikenai pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang konsekuensi hukumannya kemudian tertera pada pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, Pasal 45 UU ITE, selanjutnya, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun keempat kasus tersebut, secara lengkap dipaparkan sebagai berikut.

1. Kasus penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik melalui *facebook* sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU RI No. 16 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, berdasarkan laporan polisi nomor: LP/129/III/2017/SPKT, tanggal 12 Maret 2017.

Dalam kasus ini terdapat beberapa ungkapan atau bahasa yang diduga mengandung unsur makna penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan kajian linguistik forensik, yaitu:

Sopir yang sombong itu...

Arti kata sombong bermakna: menghargai diri secara berlebihan; congkak; pongah.

Anak buahnya Haris di Biro Keuangan “HONORER” hahaha...

Arti kata honorer: bersifat menerima honorarium (bukan gaji tetap).

Atas dasar itu, ahli bahasa memaknai bahwa:

- (a) Sdri. SANDRA SENIWATI WUANYA menyatakan bahwa pemilik mobil Avanza hitam nopol B 1488 TID dalam hal ini adalah sdri. NINING memiliki sifat yang sombong, yaitu sikap yang suka menghargai diri secara berlebihan; congkak; pongah.
- (b) Sdri. SANDRA SENIWATI WUANYA menertawakan tingkah laku sdri. NINING itu yang berlagak orang kaya tapi ternyata pekerjaannya adalah masih bersifat menerima honorarium (bukan gaji tetap).

Hasil analisa ahli bahasa (paradigma lama):

Mencermati fakta-fakta kebahasaan terhadap hal-hal yang diposting oleh Sdri. SANDRA SENIWATI WUANYA dan dikaji berdasarkan makna semantik atau makna *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) dan makna pragmatiknya (konteks) dapat disimpulkan bahwa teks yang *diposting* oleh Sdri. SANDRA

SENIWATI WUANYA *account fecebok* pada group Ikatan Kota Palu (IKP) pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2017 sekitar pukul 22.05 wita, terindikasi memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada Sdri. NINING.

2. Kasus penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik melalui *facebook* sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU RI No. 16 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/247/IV/2017/SPKT, tanggal 08 Mei 2017.

Dalam kasus ini terdapat beberapa ungkapan atau bahasa yang diduga mengandung unsur makna penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan kajian linguistik forensik, sebagai yaitu:

Herwin Yatim itu FIRAUN.....muda”han jo cepat Allah datang ambe dp nyawa..

Firaun dimaknai sebagai simbol sebagai penguasa tiran, zalim dan angkuh kepada Tuhan dinisbatkan kepada Firaun.

Yg jelas itu Bupati bahlul & biyongo..

Kata bahlul dan biyongo **bermakna:bodoh.**

Atas dasar itu, ahli bahasa memaknai bahwa:

- (a) Sdr.DIDI MOHAMAD menyatakan bahwa sdr. Ir. H.HERWIN YATIM, M.M memiliki sifat seperti Firaun, yaitu penguasa yang ingkar kepada ajaran Tuhan dan penguasa yang sangat zalim terhadap rakyatnya (masyarakat di Kab. Banggai).
- (b) Sdr.DIDI MOHAMAD juga mengharapkan agar sdr. Ir. H.HERWIN YATIM, M.M segera dipanggil oleh Allah (cepat meninggal).
- (c) Sdr.DIDI MOHAMAD menyatakan bahwa sdr. Ir.H.HERWIN YATIM, M.M itu tidak memiliki pengetahuan (pendidikan, pengalaman atau sukar mengerti; tidak cepat menanggapi sesuatu (tidak tajam pikiran).

Hasil analisa ahli bahasa (paradigma lama):

Mencermati fakta-fakta kebahasaan pada poin A dan B beserta penjelasannya berdasarkan makna KBBI (semantis) dan makna konteks (pragmatis) dapat disimpulkan bahwa teks yang *diupload* atau *diposting* oleh Sdr. **DIDI MOHAMAD** di *account* facebooknya terindikasi memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada sdr. **Ir. H.HERWIN YATIM, M.M.**

3. Kasus penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik melalui *facebook* sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU RI No. 16 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, berdasarkan laporan polisi nomor, LP/478/X/2017/SPKT, tanggal 28 Oktober 2017.

Dalam kasus ini terdapat beberapa ungkapan atau bahasa yang diduga mengandung unsur makna penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan kajian linguistik forensik, sebagai yaitu:

EEE KURANGAJAR KW MEMANG RAJALLL...

Kata *kurang ajar* bermakna: tidak sopan; tidak tahu sopan santun.

KW ITUU YANG ANJING BABI OTAK BINATANG....

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *anjing* bermakna: binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu dan kata *babi* bermakna (1) binatang menyusui yang bemoncong panjang, berkulit tebal, dan berbulu kasar; (2) umpatan yang sangat kasar.

KAUU YANG BANCIIIII “FR”....

Kata banci bermakna: laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian sebagai perempuan; wadam; waria

Atas dasar itu, ahli bahasa memaknai bahwa:

- (a) Sdri.CHRISTINE MANDAGIE menyatakan bahwa Sdra. L.FRANKY MANDAGIE tidak tahu sopan santun.
- (b) Sdri.CHRISTINE MANDAGIE menyatakan bahwa Sdra. L.FRANKY MANDAGIE memiliki perilaku seperti atau menyerupai anjing (binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu dan memiliki perilaku seperti atau menyerupai babi).

- (c) Sdri. CHRISTINE MANDAGIE menyatakan bahwa Sdra. L. FRANKY MANDAGIE tidak berjenis laki-laki dan juga tidak berjenis perempuan atau laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian sebagai perempuan; wadam; waria.

Hasil analisa ahli bahasa (paradigma lama):

Mencermati fakta-fakta kebahasaan terhadap hal-hal yang diposting oleh Sdri. CHRISTINE MANDAGIE dan dikaji berdasarkan makna KBBI (semantik) dan makna konteksnya (pragmatik) dapat disimpulkan bahwa teks yang di-posting oleh Sdri. CHRISTINE MANDAGIE di *account* Facebook pada tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 11:36 wita yaitu, terindikasi memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Sdra. L. FRANKY MANDAGIE.

4. Kasus penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik melalui *facebook* sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU RI No. 16 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, berdasarkan laporan polisi nomor LP/109/IV/2019/SPKT, tanggal 08 April 2019.

Dalam kasus ini terdapat beberapa ungkapan atau bahasa yang diduga mengandung unsur makna penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan kajian linguistik forensik, sebagai yaitu:

Model parampuan sundal...

Kata *sundal* bermakna (1) buruk kelakuan (tt perempuan); lacur; jalang; (2) perempuan jalang; pelacur.

Muka deng hidung so sama dgn BABI....

Kata babi bermakna (1) binatang menyusui yang bermoncong panjang, berkulit tebal, dan berbulu kasar; (2) umpatan yang sangat kasar.

Sekali bangke tetap bangke

Kata bangkai bermakna (1) tubuh yg sudah mati (biasanya untuk binatang), (2) barang yg telah tua dan rusak.

Atas dasar itu, ahli bahasa memaknai bahwa:

- (a) Saudari VIRCE HERAWATI RORORA menuduh Sdri. ROSITA SUPARMAN sebagai perempuan yang mempunyai kelakuan buruk, yaitu sebagai perempuan jalang; pelacur.
(b) Saudari VIRCE HERAWATI RORORA menyatakan bahwa Sdri. ROSITA SUPARMAN memiliki muka dan hidung seperti binatang menyusui yang bermoncong panjang, berkulit tebal, dan berbulu kasar (babi).
(c) Saudari VIRCE HERAWATI RORORA melakukan umpatan atau makian yang sangat kasar pada Sdri. ROSITA SUPARMAN.

Hasil analisa ahli bahasa (paradigma lama):

Mencermati fakta-fakta kebahasaan beserta penjelasannya berdasarkan makna KBBI (semantik) dan makna konteksnya (pragmatik), dapat disimpulkan bahwa bahasa/komentar disertai gambar/foto yang diunggah di media sosial melalui akun *facebook* Sdri. VIRCE HERAWATI RORORA yang terjadi pada tanggal 3 Februari 2019, pukul 22.32 mengindikasikan pada suatu perbuatan atau tindakan yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik pada sdri. ROSITA SUPARMAN. Paradigma Baru dengan Rujukan: Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2021.

Paradigma Baru dengan Rujukan: Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Lembaga dan Pedoman Implementasi

Dalam surat Keputusan Bersama (SKB) tiga lembaga juga mengatur tentang UU ITE, termasuk Pasal 27 ayat (3). Namun, dalam SKB ini terdapat suatu tambahan penjelasan yang termaktub dalam sebuah pedoman inplementasi, sebagi berikut.

Pedoman Implementasi Poin B:

Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

Berpatokan pada SKB tiga lembaga dan analisa ahli bahasa terhadap fakta-fakta kebahasaan beserta penjelasannya berdasarkan makna semantis, makna *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), dan makna konteksnya dan berdasarkan paradigma baru, keempat kasus tersebut hanya mengandung penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/ atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE..

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan komparasi hasil kajian linguistik forensik antara paradigma lama dan paradigma baru terhadap penanganan empat kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media social *facebook* yang ditangani oleh penyidik Polda Sulteng. Adapun perbedaannya adalah:

Paradigma Lama:

Kasus penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik melalui *facebook* berdasarkan laporan polisi nomor: LP/129/III/2017/SPKT, tanggal 12 Maret 2017, disimpulkan sebagai berikut: hal-hal yang diposting oleh Sdri. SANDRA SENIWATI WUANYA (terlapor) melalui *account fecebok* pada group Ikatan Kota Palu (IKP) pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2017 sekitar pukul 22.05 wita, terindikasi memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada Sdri. NINING.

Kasus penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik melalui *facebook* berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/247/IV/2017/SPKT, tanggal 08 Mei 2017, disimpulkan sebagai berikut: teks yang *diupload* atau *diposting* oleh Sdr. DIDI MOHAMAD di *account facebooknya* terindikasi memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada sdr. Ir. H.HERWIN YATIM, M.M.

Kasus penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik melalui *facebook* berdasarkan laporan polisi nomor, LP/478/X/2017/SPKT, tanggal 28 Oktober 2017, disimpulkan sebagai berikut: teks yang *diposting* oleh Sdri. CHRISTINE MANDAGIE di *account fecebok* pada tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 11:36 wita yaitu, terindikasi memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Sdra. L.FRANKY MANDAGIE.

Kasus penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik melalui *facebook* berdasarkan laporan polisi nomor LP/109/IV/2019/SPKT, tanggal 08 April 2019, disimpulkan sebagai berikut: bahasa/komentar disertai gambar/foto yang diunggah di media sosial melalui akun *facebook* Sdri. VIRCE HERAWATI RORORA yang terjadi pada tanggal 3 Februari 2019, pukul 22.32 mengindikasikan pada suatu perbuatan atau tindakan yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik pada sdr. ROSITA SUPARMAN.

Paradigma Baru:

Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga lembaga dan Pedoman Implementasi Poin B berbunyi bahwa bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/ atau kata-kata tidak pantas. Maka dapat disimpulkan bahwa keempat kasus yang ditangani oleh penyidik Polda Sulawesi Tengah berdasarkan paradigm lama tidak

memenuhi unsur delik pada pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP.

Artinya, keempat kasus tersebut memenuhi unsur delik pada pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE berdasarkan paradigma baru sedangkan berdasarkan paradigam lama hal itu dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP karena hanya berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/ atau kata-kata tidak pantas.

Saran

Peran ahli bahasa dalam penanganan kasus-kasus kebahasaan yang berdampak pada hukum sangat dibutuhkan. Keterangan saksi ahli dalam suatu kasus kejahatan berbahasa di dunia maya sangat diperlukan untuk membuat terang suatu persoalan. Kehadiran dari seorang ahli bahasa dapat menambah atau memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara. Dalam hal ini, penyidik, jaksa, maupun hakim tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang kebahasaan terhadap kasus yang sedang ditangani. Oleh karena itu, diperlukan saksi ahli untuk memberikan keterangan yang dapat membantu aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam membuat terang persoalan sehingga hakim dapat membuat suatu putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tapi juga keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Aturan (UU ITE) juga perlu lebih diperjelas dan dipertegas agar tidak terjadi multitafsir dalam penanganan dan penegakan hukum agar masyarakat bisa merasakan keadilan yang adil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Sugeng Cahyono. Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia: <https://journal.unita.ac.id/publiciana/article/view> diakses pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022.
- Coulthard, M., Johnson, A., and Wright, D. 2017. *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. London: Routledge.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kaplan, Andreas and Michael Haenlein (2010) *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*, *Business Horizons* 53 (1):59–68).
- Kridalaksana, H. (1982). *Kamus Linguistik* (1st ed.). Jakarta: Gramedia.
- Leech, Geoffrey. (1993). *Prinsip-Prinsip Pragmatik* (1st ed.; L. Geoffrey, Ed.). Jakarta: UI Press.
- Mahsun. (2018). *Linguistik Forensik, Memahami Forensik Berbasis Teks dengan Analogi DNA*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- McMenamin, G.R. (2002). *Forensic Linguistics: Advances in Forensic Stylistics*. New York: CRC Press.
- Pemerintah Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Yang Mengatur tentang Informasi Serta Transaksi Elektronik, atau Teknologi Informasi. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 115*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Pateda, M. (2010). *Semantik Leksikal* (2nd ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Searle, J.R. and Vanderken, D. (1985). *No Title Foundations of Illocutionary Logic*. Melbourne Sydney: Cambridge University Press.
- Supratiknya, Augustinus. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dalam Psikologi*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.
- Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Tarigan, H. G. (2015). *Pengajaran Pragmatik*. Bandung: CV Angkasa.
- Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008*.
- Moleong, J, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	Institusi	Pendidikan	Minat Penelitian
M. Asri B.	BRIN	S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNM	Linguistik Interdisipliner
Tamrin	BRIN	S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNM	Linguistik Interdisipliner
Nursyamsi	BRIN	S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNM	Linguistik Interdisipliner
Deni Karsana	BRIN	S-2 Linguistik FIB UGM	Linguistik Interdisipliner